

REKONSTRUKSI PERAN KELEMBAGAAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI DI KALIMANTAN BARAT

Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak
Jalan Kom. Yos Sudarso Pontianak
email: purwantoupb@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the causes, logic and meaning (vertehen) the creation of the marginalization of women's role in the anti-corruption movement in West Kalimantan, as well as offering an adaptive institutional model for women's role in the anti-corruption movement. The method used is a method of socio legal. Based on the research results can be seen that empirically, the position of women as wives and mothers have a decisive strategic role and contribution in efforts to prevent corruption. So far, the anti-corruption movement, relationships, and institutional format still monopolized by men. Therefore, the reconstruction of the institutional role of women in anti-corruption movement is based on strengthening education and advocacy at the level of domestic and public, through the format of integrated and sustainable networks, considered as one option to strengthen the contribution of women in anti-corruption movement.

Keywords: Reconstruction, Institutional Role of Women, the Movement Against Corruption

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab, logika dan makna (vertehen) terciptanya marginalisasi peran perempuan dalam gerakan anti korupsi di Kalimantan Barat, serta menawarkan model kelembagaan yang adaptif bagi peran perempuan dalam gerakan anti korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode socio legal. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa secara empirik, posisi perempuan sebagai istri dan ibu memiliki peran strategis dan andil menentukan dalam upaya pencegahan korupsi. Selama ini, gerakan anti korupsi, relasi, dan format kelembagaannya masih dimonopoli kaum lelaki. Oleh karena itu, rekonstruksi peran kelembagaan perempuan dalam gerakan anti korupsi yang berbasis pada penguatan edukasi dan advokasi pada tataran domestik maupun publik, melalui format jejaring yang terintegrasi dan berkelanjutan, dianggap sebagai salah satu pilihan dalam memperkuat andil kaum perempuan dalam gerakan anti korupsi.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Peran Kelembagaan Perempuan, Gerakan Anti Korupsi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Upaya pemberantasan korupsi, baik yang melibatkan Negara sebagai institusi maupun peran masyarakat telah banyak dilakukan, namun pada kenyataannya praktek korupsi masih cukup tinggi,

seakan energi pemberantasan korupsi tidak berdaya menghadapi akumulasi maraknya praktek korupsi. Bahkan, secara masif menjadi koruptor bukan lagi hal yang memalukan. Fenomena ini dianggap sebagai suatu kewajiban, bahkan tidak jarang situasi sosial seperti ini dianggap benar dan masuk akal.

Puncaknya, perilaku korupsi dianggap sebagai budaya masyarakat, padahal sesungguhnya korupsi adalah budaya kekuasaan.

Selama ini, gerakan anti korupsi di masyarakat, sebagian besar dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan, terutama istri dan anak-anaknya merupakan korban dan pemikul sanksi sosial yang amat berat, akibat dari korupsi yang dilakukan laki-laki/suaminya. Peran laki-laki dalam gerakan anti korupsi menjadi dominan dibanding perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem nilai, norma dan stereotip, serta persepsi terhadap perempuan yang bias gender, sebagai konsekuensi masih mentradisinya pelestarian dari ideologi *patriarkhi* yang memposisikan perempuan hanya pemegang peran kedua, bukan penentu dalam setiap aktivitas yang berelasi dengan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kelembagaan bagi peran perempuan dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan gerakan anti korupsi.

Penelitian ini bertujuan: **Pertama**, hendak mengkaji secara komprehensif tentang latar penyebab, logika dan makna (*vertehen*) dibalik realitas yang menciptakan dan mengkondisikan termarginalisasinya peran perempuan dalam gerakan anti korupsi di Kalimantan Barat. **Kedua**, diharapkan dapat menawarkan model kelembagaan yang adaptif bagi peran perempuan dalam gerakan anti korupsi di Kalimantan Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini terkait dengan isu perempuan dan korupsi, maka pendekatan interdisipliner dianggap yang memadai, sehingga pilihan metode kualitatif secara sosio-legal¹ yang dianggap tepat. Menurut Sulistyowati Irianto², penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-kritikal dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis, sekaligus juga tidak liar

Purwanto, Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan menjadi penelitian non-dogmatis. Melalui metode ini, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibaliknya ataupun subyek yang diteliti, sehingga dapat mengungkapkan rahasia sesuatu dengan cara menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya.

3. Kerangka Teori

Tuntutan pro-aktif masyarakat akan adanya pemerintah yang bersih dan bebas KKN selalu mengemuka, karena korupsi telah menimbulkan kesengsaran yang luar biasa pada masyarakat. Kongres PBB ke 8/1990 di Havana, Cuba, dalam laporannya menyatakan bahaya korupsi, yaitu: menghancurkan efektivitas potensial semua program pemerintah, dapat mengganggu/menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual dan kelompok. Sementara dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo, Mesir, disebutkan bahwa korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Selanjutnya, hasil dari UN Convention Against Corruption 2003 diantaranya menyatakan bahwa korupsi adalah ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan rule of law dan mengancam stabilitas politik³. Tidak jauh berbeda dengan hasil konvensi tersebut, Kongres PBB XI tahun 2005 juga menyatakan tentang hakikat bahaya korupsi, yaitu merintangi kemajuan sosial, ekonomi dan politik, sumber daya masyarakat dialokasikan tidak efisien, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, produktivitas menurun, efisiensi administratif berkurang, merusak/mengurangi legitimasi tatanan politik dan mengganggu pembangunan ekonomi yang berakibat pada ketidakstabilan politik,

¹ Ronny Hanitijo Soemito, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 34-35. Mengemukakan: bahwa pendekatan socio legal research dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Di sini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

² Sulistyowati Irianto, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 177.

³ Konferensi PBB mengenai Korupsi yang diadakan di Merida, Mexico, tanggal 9-11 Desember 2003 antara lain dikemukakan bahwa Majelis Umum PBB (General Assembly) dalam resolusinya No. 55/61 tanggal 4 Desember 2000 1 UN Anti-Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti-Corruption Policy, Vienna, June 2001, hlm. 2. menghendaki adanya instrument hukum internasional yang efektif terhadap korupsi.

lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan dan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.⁴

Begitu luar biasanya dampak yang ditimbulkan dari praktek korupsi, maka diperlukan penanganan yang terintegrasi dan komprehensif, yang melibatkan seluruh elemen negara dan masyarakat. Salah satunya mendorong peran perempuan dalam gerakan anti korupsi, melalui optimalisasi peran yang didukung oleh kapasitas integritas dan kelembagaan yang memadai. Deskripsi tentang latar penyebab dan logika dibalik ketidakberdayaan serta termarginalisasinya peran perempuan dalam gerakan anti korupsi akan memadai dan cukup relevan dilakukan menggunakan pisau analisis teori Sibernetika Talcott Parsons⁵. Dalam perspektif teori ini, gerakan anti korupsi oleh perempuan, karakteristiknya tidak bebas nilai atau isoterik, senantiasa dipengaruhi kerangka besar sistem sosial kemasyarakatan, yang terdiri: (1) sub-sistem budaya, (2) sub-sistem sosial, (3) sub-sistem politik dan (4) sub-sistem ekonomi.

Dalam ragam kultural masyarakat yang sifatnya variatif, ternyata persepsi terhadap perempuan dan pria sudah dibedakan sejak lahir dan berkembang menjadi kegiatan femininitas dan maskulinitas yang terstruktur dalam kultur dari satu etnik atau suku bangsa, kemudian muncul bias gender yang berkembang dimana-mana. Kondisi tersebut berkembang pesat dan mengakar, terutama pada masyarakat patriarkhis yang mendominasi masyarakat di dunia yang memposisikan perempuan dalam subordinasi pria.⁶ Termasuk dalam berbagai gerakan civil society, umumnya pria yang lebih mendominasi.

Dalam masyarakat patriarki, menurut May Lan⁷, praktek sosial dan sistem sosialnya terstruktur menempatkan kaum laki-laki sebagai kelompok yang mendominasi, melakukan opresi, dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sebagai sebuah sistem, ia mempunyai dua bentuk, yaitu patriarki domestik (private patriarchy) dan patriarki publik (public patriarchy). Patriarki domestik menitik-

beratkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotipe yang melekat pada kaum perempuan. Dalam hal ini, kerja dalam rumah tangga merupakan kodrat yang harus dijalankan oleh kaum perempuan, yang sifatnya tidak bisa ditawar lagi. Ketika perempuan dikondisikan seperti itu, maka yang terjadi adalah marginalisasi dan ketidakberdayaan.

Apabila disimak beragamnya model gerakan yang mendorong pengentasan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil sebenarnya merupakan proses mendorong, memperkuat dan memperdalam terwujudnya demokratisasi dan kesetaraan bagi perempuan.⁸ Argumentasi tentang penguatan peran perempuan dalam konteks di atas, memang sangat dibutuhkan.

Menurut Savitri Nuraini⁹, berbagai aliansi dan jejaring untuk melakukan penolakan, bahkan *class action* terhadap praktek dan indikasi korupsi pada level eksekutif dan legislatif daerah telah dilakukan. Pada dasarnya, bentuknya berupa melakukan kerja advokasi pada isu maupun kasus yang muncul di masyarakat, mereka juga umumnya tergabung dalam berbagai koalisi maupun konsorsium, tetapi masih terfragmentasi pada perjuangan sesaat (temporal) dan tidak akrab dengan konteks domestik/keluarga. Berbagai riset dan jurnal memang telah mengungkap, menganalisa dan memberikan output solusi tentang peran dan ketidakberdayaan peran perempuan dalam advokasi di ranah publik, seperti: LSM di Persimpangan Jalan: Menggugat Peran Perempuan, oleh Manur Fakih (2003); Manajemen Kerelawanan: Teknik dan Kiat Sukses Mengelola Model Program Kerelawanan oleh Nuraini Savitri (2009); Gerakan Rakyat Melawan Elit, oleh Munafrizal Manan (2005); Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil Melawan Korupsi: reposisi Peran ORNOP di Indonesia, oleh Bonie Setiawan (2000); Membangun Forum Warga: Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat

⁴ Teguh Murtazam, *4 Pilar Qurani Berantas Indikasi Korupsi*, <http://www.academia.edu/4401870/4_pilar_qurani_lenyapkan_indikasi_korupsi>, diakses tanggal 14 Maret 2014

⁵ Satjipto Rahardjo, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 45

⁶ Rekro Harijani, 2001, *Etos Kerja Perempuan Desa: Realitas Kemandirian dan Produktifitas Ekonomi*, Yogyakarta, Filosopi Press, hlm.2.

⁷ May Lan, 2002, *Pers. Negara dan Perempuan*, Yogyakarta, Karlika, hlm. 14

⁸ Andi Wijayanto, 2007, *Transasionalisasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta, LKIS, hlm. 34

⁹ Savitri Nuraini, 2007, *Panduan Manajemen Kerelawanan*, Jakarta, Piramedia, hlm. 65

Purwanto, Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sipil, oleh Eka Chandra (2003); Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi ORNOP di Indonesia oleh Adi Surya Cula (2006). Simpulan dari berbagai riset dan penulisan jurnal tersebut, pada intinya mendeskripsikan tentang berbagai gerakan masyarakat sipil dalam bentuk edukasi dan advokasi akibat dari dominasi elit yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat sipil. Namun demikian, tampaknya belum ada yang secara spesifik mengungkap, menjelaskan dan menawarkan model kelembagaan yang mengusung peran perempuan dalam gerakan anti korupsi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konfigurasi Politik Hukum dan Pengaruhnya terhadap Kehadiran LSM dan Gerakan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat

Upaya meretas belenggu korupsi yang sistemik, tidak akan cukup bergantung pada inisiatif dan perantara pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen *civil society* (masyarakat sipil), seperti jurnalis media massa cetak dan elektronik, lembaga akademik, kaum profesional, pranata tradisional/adat, forum warga dan utamanya LSM. Semuanya merupakan komponen masyarakat sipil yang seharusnya berperan dalam pengembangan tata pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Dalam konteks yang lebih makro, beberapa peran yang dapat dikembangkan *civil society* (masyarakat sipil), antara lain: (1) Partisipasi aktif dalam pembangunan kerangka hukum dan kebijakan publik melalui fungsi sosialisasi dan konsultasi. Misalnya, dalam hal memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan daerah yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk juga memperjuangkan penegakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kerangka peraturan tersebut; (2) Peran pengawasan, yang dikenal dalam undang-undang sebagai fungsi pengawasan masyarakat dalam mengelola pengadaan barang/jasa di instansi-instansi

Pengembangan peran dari *civil society* (masyarakat sipil) masih menghadapi berbagai masalah yang krusial, yaitu: (1) Resistensi dari oknum berbagai institusi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah terhadap peran dan keterlibatan *civil society* (masyarakat sipil) dalam pemantauan; (2) Lemahnya kapasitas masyarakat sipil. Kelemahan ini bisa terdapat pada tingkat individual, kelembagaan maupun struktural atau lingkungan tata pemerintahan. Hal ini termasuk kurangnya perhatian, minat dan perhatian masyarakat terhadap isu tata pemerintahan di tingkat pusat maupun lokal, sampai pengetahuan tentang kerangka peraturan serta keterampilan dalam melakukan pemantauan dan menindak lanjuti temuan penyimpangan.

Terlepas dari tuduhan miring tersebut, maraknya LSM yang fokus pada gerakan anti korupsi, seperti ICW, MTI, LAKKI, LP-AIR, GEMAWAN, dan lain sebagainya di Kalimantan Barat merupakan “angin segar”, dalam upaya mencegah atau meminimalisir maraknya praktik korupsi di Kalimantan Barat. Mengingat, jika dilihat secara kuantitatif, kasus korupsi yang telah diproses hukum di Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat setiap tahunnya meningkat. Dari kasus-kasus tersebut, sebagian besar pelakunya adalah laki-laki, yang sebaran kasus berasal dari beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat, diantaranya: Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kota Pontianak. Perlu diketahui, untuk kasus TIPIKOR, hakimnya saat ini baru ada di ibu kota provinsi, sehingga proses peradilanannya dilakukan pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan sebagian besar pelakunya di tahan di RUTAN dan LAPAS Pontianak.

2. Rekonstruksi Peran kelembagaan Perempuan Dalam Gerakan Anti Korupsi

Pada umumnya, pemukul sanksi sosial yang terberat dari kasus korupsi yang dilakukan suami

adalah istri dan anak-anaknya. Hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana korupsi, semakin meneguhkan bahwa istri dan anak-anak menjadi malu, diasingkan, bahkan ada yang sampai berhenti sekolah dan lain sebagainya. Beban ini semakin berat, tatkala istri tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti yang terungkap dalam keterangan responden istri, yang mengkonfirmasi sebagian besar pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Temuan di lapangan hanya sebagian kecil istri yang memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS dan pegawai swasta.

Motif yang melatarbelakangi seorang suami melakukan korupsi cukup bervariasi, namun hanya sebagian kecil penyebab/motif dorongan melakukan korupsi karena tuntutan kebutuhan dari istri dan anak-anaknya. Umumnya, alasan seseorang suami melakukan korupsi adalah: hasrat untuk hidup mewah, ketidakpahaman dan tekanan dari atasannya. Keterangan dari responden istri semakin meneguhkan kebenaran pernyataan di atas. Namun, ironisnya tidak satupun responden istri yang menyatakan berani mempertanyakan atau menolak pemberian dari suami, meskipun menurut pengakuannya sudah mencurigai sebagai hasil korupsi. Penelusuran lebih lanjut dari pengakuan istri menegaskan alasan melakukan “pembiaran”, yaitu: (1) Suami lebih menentukan dan mendominasi dalam keluarga; (2) Suami tetap mengabaikan/ tidak peduli; (3) Takut ditinggalkan suami.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, kaum perempuan memegang peran penting, terutama dalam rangka mentransformasikan pendidikan anti korupsi dalam lingkungan keluarga.¹⁰ Oleh karena itu, keberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi sangat diperlukan, melalui: *pertama*, peran kaum perempuan dalam pendidikan anti korupsi. Proses pembudayaan anti korupsi yang paling ampuh adalah lewat pendidikan, utamanya pendidikan dalam lingkungan keluarga, untuk itu kaum perempuan menempati posisi strategis sebagai guru yang paling efektif. *Kedua*, peran kaum perempuan dalam pemberantasan korupsi adalah menjadi motivator

kepada para suami untuk tidak tergiur melakukan korupsi. Peran penting tersebut dalam upaya mencegah korupsi tak sekadar dalam urusan keuangan keluarga tetapi juga dengan posisinya sebagai pendamping, motivator, dan orang yang paling berperan di balik “kesuksesan” suami.

Pameo bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang perempuan banyak terbukti, karena riwayat sukses suami dalam pekerjaan kebanyakan karena ia tidak terlalu terbebani memikirkan urusan domestik yang sudah dapat ditangani istrinya dengan baik. Sebaliknya, walaupun hal ini dalam perspektif gender harus diakui bahwa pekerjaan suami juga dapat gagal bahkan tersandung korupsi karena istri gagal menangani urusan domestik rumah tangga. *Ketiga*, peran aktif dan terlibat langsung dalam organisasi gerakan anti Korupsi, melalui LSM dan lain sebagainya.

Sebagai istri, perempuan sering memengaruhi keputusan suami sebagai kepala keluarga. Demikian juga dalam korupsi, ibarat dua sisi mata uang, istri bisa memengaruhi suami untuk melakukan korupsi atau tidak melakukannya. Pembangunan karakter yang sederhana, jujur, dan bertanggung jawab akan membantu perempuan dalam memerankan diri sebagai istri yang dapat menghindarkan suami dari perilaku korupsi. Melalui kesederhanaannya, istri menerima nafkah yang diberikan suami dengan rasa syukur. Dengan kejujuran, istri senantiasa mengontrol dan mengingatkan suami agar mencari nafkah dengan cara yang benar dan halal, dan melalui tanggung jawab, istri berusaha melindungi keluarganya dari perilaku-perilaku yang menimbulkan perilaku korupsi, salah satunya gaya hidup hedonisme. Ikatan batin yang kuat dengan anak menjadikan ibu sebagai sosok yang berpengaruh. Oleh karena itu, ibu sering menjadi model kehidupan sekaligus guru kehidupan bagi anak-anaknya. Dengan demikian, besar kemungkinan karakter sederhana, jujur, dan bertanggung jawab sebagai dasar pembentukan budaya antikorupsi itu terinternalisasi dalam kepribadian generasi muda bangsa melalui pola asuh seorang ibu.

¹⁰ Ihromi, T.O, 2002, *Hukum, Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Convention Watch, Universitas Indonesia, hlm. 23

Dengan konsep tersebut, maka perempuan dalam rumahtangga tak sekadar dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anaknya saja, lebih dari itu mereka dapat berperan mencegah suami berbuat korupsi dengan menunjukkan empati, kasih sayang, dan pengurusan rumahtangga secara bersama-sama dengan baik. Pengikutsertaan perempuan dalam mengatasi korupsi ini memang lebih bersifat substansial karena posisi strategisnya yang jarang diakui dalam bingkai budaya patriarki, oleh karenanya konsep ini merupakan pendekatan kultural melalui institusi sosial terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga berdasarkan pada hakikat pendidikan sebagai proses pembudayaan yang utama. Oleh karena itu, secara praktis diperlukan penjabaran prosedural untuk mengkampanyekan pendekatan ini. Lebih lanjut ditegaskan Ani Soetjipto¹¹, perempuan kuat bisa menjadi filter tindakan koruptif di lingkungan keluarga. Kewenangan yang dimiliki sebagai *pengusaha rumah*, maka perempuan dapat meneliti dari mana saja sumber keuangan keluarga dan mencegah “*uang panas*” masuk dapur. Perempuan digambarkan punya tiga ruang, yaitu domestik, produksi dan komunitas. Di setiap ruang itu perempuan bisa berperan.

Di samping itu, sebenarnya perempuan punya peran lebih besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Semakin terbukanya akses bagi perempuan untuk lebih terlibat dalam kerja-kerja di ranah publik, perempuan berkesempatan menjadi agen pengkampanye semangat antikorupsi di komunitasnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah perubahan pola pikir, untuk itu perempuan harus paham hak-haknya.

Melihat realitas yang demikian, menunjukkan bahwa posisi kaum perempuan sebenarnya sangat strategis dan menentukan dalam upaya menanamkan budaya anti korupsi. Berdasarkan penelusuran mengenai dominannya peran laki-laki dalam gerakan anti korupsi dibanding perempuan, faktor utamanya disebabkan oleh

Purwanto, Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan sistem nilai, norma dan stereotif serta persepsi terhadap perempuan yang bias gender, sebagai konsekuensi masih mentradisinya pelestarian dari ideologi dan budaya *patriarki*, yang memposisikan perempuan hanya pemegang peran kedua, bukan penentu dalam setiap aktivitas yang berelasi dengan laki-laki. Pandangan stereotip terhadap perempuan yang demikian ini dihasilkan oleh pandangan dunia yang lebih mengedepankan perspektif laki-laki, sehingga yang berlaku adalah norma mengenai perempuan dikonstruksi lewat pandangan laki-laki. Kondisi demikian ini berdampak pada relasi yang tidak setara, dan rentan terjadinya ketidakadilan sosial berbasis gender di masyarakat akibat dari dominannya budaya patriarki. Perubahan norma yang diawali dengan perubahan persepsi individu maupun kolektif merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, memperjuangkan keadilan gender harus terus dilakukan dalam semua kondisi, oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.

Di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender. Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Koentjaraningrat, 1974). Dalam budaya Indonesia, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas.

Perempuan kehilangan otonomi atas dirinya, eksploitasi dan kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh

¹¹ Ani Soetjipto, *Perempuan Agen Antikorupsi*, <<http://untuknkri.org/ani-soetjipto-perempuan-agen-antikorupsi>>, diakses pada tanggal 15 juni 2014

dengan suburnya. Meskipun secara formal, dalam UUD NRI 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Namun, kenyataannya beberapa produk hukum, mengisyaratkan perlakuan yang berbeda, sehingga tidak berlebihan jika kalangan aktivitis perempuan menyebutkan bahwa perundang-undangan Indonesia *berjenis kelamin laki-laki*. Pada pola asimetris/ketidasetaraan antara suami isteri, diasumsikan: bahwa suami sebagai kepala/pemimpin, pelindung, penanggung-jawab, adalah pribadi kuat, memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol, pengambilan keputusan. Sementara istri dianggap lemah, sub-ordinat, yang harus dikepalai/pengikut (karenanya harus patuh), dilindungi dan dibatasi ruang lingkungannya.

Secara biologis, laki-laki dan perempuan memang berbeda, tetapi semestinya perbedaan ini tidak dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan berbeda-beda di antara keduanya. Pada umumnya, jika posisi perempuan tidak sebaik posisi laki-laki. Hal itu disebabkan oleh adanya ideologi gender yang meletakkan peran laki-laki dan perempuan secara berbeda-beda, yang didasarkan pada pemahaman perbedaan biologis dan fisiologis dari laki-laki dan perempuan, dalam menentukan peran-peran mereka. Konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat menentukan bahwa rumah tangga merupakan tempat yang layak untuk perempuan, atau dengan kata lain dunia perempuan adalah di ranah domestik. Sedangkan, ranah publik menjadi dunianya laki-laki. Dikotomi peran yang demikian itu, akhirnya melanggengkan budaya patriarki dan penyebab terjadinya perlakuan yang kurang menguntungkan bagi perempuan, seperti subordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender sulit dilakukan secara cepat, karena masih mengalami kendala-kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya, interpretasi agama, dan kebijakan politik. Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dalam seluruh lini kehidupan

perlu dilakukan secara terus menerus dan bertahap, dimulai dari komunitas terkecil seperti dalam keluarga hingga secara makro melalui kebijakan formal negara, maupun kebijakan informal tokoh masyarakat dan tokoh agama.¹²

Kurangnya keterlibatan perempuan pada gerakan anti korupsi mengakibatkan akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumus kebijakan, dan perencanaan terhadap gerakan anti korupsi menjadi terbatas, sehingga seringkali perempuan kurang diperhitungkan dalam setiap gerakan anti korupsi, yang pada gilirannya perjuangan gerakan anti korupsi kurang berperspektif gender. Sementara itu, faktor internal dari pihak perempuan penyebabnya karena kurangnya percaya diri, merasa tidak pantas, takut dengan suami dan lain sebagainya. Diperlukan suatu rekonstruksi peran kelembagaan perempuan dalam bingkai jejaring terintegrasi dan berkelanjutan sehingga perempuan terberdayakan dalam rangka memperkuat dan mengubah posisi perempuan dalam gerakan anti korupsi. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menentang dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, sehingga memberikan kemungkinan perempuan untuk memperoleh akses yang lebih besar dalam gerakan anti korupsi, baik itu dalam level domestik maupun publik.

Selanjutnya, dengan mengikuti pemikiran Giddens¹³, bahwa perempuan dapat diberdayakan hanya melalui agensi mereka sendiri. Berdasarkan pandangan Giddens tersebut, perempuan sesungguhnya memiliki kekuasaan untuk menentang kekuasaan yang melemahkan dirinya, meskipun perempuan memiliki keterbatasan, tidak berarti perempuan tidak sama berdaya dalam melindungi dirinya dan berbagai faktor yang menghambat aksesibilitas. Oleh karena itu, agensi perempuan dalam melakukan pemberdayaan adalah keputusan dan tindakan yang diambil oleh mereka sebagai subyek dari pemberdayaan mereka sendiri. Perempuan sendiri memiliki kemampuan untuk

¹². Rima Diana Puspita, 2008, *Bergerak Merebut Perubahan*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 51

¹³. L. Dyson, 1997, *Tertib Sosial Dalam Kajian Kebudayaan: Dalam Masyarakat dan Negara*, Surabaya, Airlangga University, hlm.82

menolak atauran-aturan kekuasaan secara yuridis maupun sosial kultural yang melemahkan mereka dan tidak melihat hal-hal tersebut sebagai suatu yang dapat dilegitimasi, telah ditentukan atau bahkan sebagai takdirnya.

C. Simpulan

Politik hukum nasional yang dituangkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan telah memperkuat posisi pemberantasan dan pencegahan korupsi. Namun demikian, ironisnya jumlah dan kualitas kasus korupsi semakin meningkat, sistematis dan masif yang merambah hampir di seluruh kehidupan masyarakat. Dalam gerakan anti korupsi peran perempuan secara personal maupun secara kelembagaan masih jauh dibandingkan peran laki-laki. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sistem nilai, norma dan stereotif serta persepsi terhadap perempuan yang bias gender sebagai konsekuensi masih mentradisinya pelestarian dari ideologi dan klutur *patriarki* yang memposisikan perempuan hanya pemegang peran kedua bukan penentu dalam setiap aktivitas yang berelasi dengan laki-laki. Oleh karena itu, rekonstruksi peran kelembagaan perempuan dalam gerakan anti korupsi dengan format jejaring yang terintegrasi dan berkelanjutan dianggap sebagai salah pilihan yang tepat dalam memperkuat andil kaum perempuan dalam gerakan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dyson, L, 1997, *Tertib Sosial Dalam Kajian Kebudayaan: Dalam Masyarakat dan Negara*, Surabaya: Airlangga University.
- Harijani, Rekro, 2001, *Etos Kerja Perempuan Desa: Realitas Kemandirian dan Produktifitas Ekonomi*, Yogyakarta: Filosopi Press.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Purwanto, Rekonstruksi Peran Kelembagaan Perempuan

Ihromi, T.O, 2002, *Hukum, Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bahan Lokakarya, Kelompok Kerja Convention Watch, Universitas Indonesia.

Irianto, Sulistyowati, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lan, May, 2002, *Pers, Negara dan Perempuan*, Yogyakarta: Karlika.

Puspita, Rima Diana, 2008, *Bergerak Merebut Perubahan*, Malang: Intrans Publishing.

Rahardjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Bandung, Sinar Baru

Savitri, Nuraini, 2007, *Panduan Manajemen Kerelawanan*, Jakarta: PIRAMEDIA.

Wijayanto, Andi, 2007, *Transasionalisasi Masyarakat Sipil*, Jakarta: Fisip UI, dan Yogyakarta: LKIS

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Serta Penjelasannya

Internet:

Ani Soetjipto, *Perempuan Agen Antikorupsi*, <<http://untuknkri.org/ani-soetjipto-perempuan-agen-antikorupsi>>, diakses pada tanggal 15 juni 2014

Teguh Murtazam, *4 Pilar Qurani Berantas Indikasi Korupsi*, <http://www.academia.edu/4401870/4_pilar_qurani_lenyapkan_indikasi_korupsi>, diakses pada tanggal 14 Maret 2014